



Madinah.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
16 Juni 2024	30 Nopember 2024	10 desember 2024
DOI : https://doi.org/10.58518/madinah.v11i2.2679		

URGENSI VISA HAJI SEBAGAI SYARAT SAH IBADAH HAJI; ANALISIS PENDEKATAN SISTEM MAQASID SYARIAH JASER AUDA

Muhammad Farhan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

E-mail: 230204210018@student.uin-malang.ac.id

Suwandi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

E-mail: suwandi@syariah.uin-malang.ac.id

ABSTRAK: Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan maklumat bahwa visa haji menjadi syarat sah ibadah haji. Kemunculan maklumat ini menghadirkan berbagai respon, baik yang pro dari kalangan pemerintah maupun beberapa pendapat kontra dari para penyedia jasa layanan travel haji dan para influencer. Penelitian ini bertujuan menggali dasar filosofis dan mengurai akar polemik tersebut melalui analisis pendekatan sistem Maqashid Syariah versi Jaser Auda. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan menjadikan buku karya Jaser Auda yang berjudul *"Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah Pendekatan Sistem, terjemah dari Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach"* sebagai rujukan utama. Dari penelitian ini menghasilkan tiga poin besar, di antaranya ; **Pertama**, sebelum menganalisis hukum, perlu kiranya kita memahami koridor hukum itu ditempatkan antara syariat (dasar dan mutlak), fikih (hasil interpretative dari syariat) dan fatwa (selalu dinamis dan kontekstual). **Kedua**, hukum persoalan visa haji sebagai syarat sah haji adalah koridor fatwa, ia merupakan produk yang lahir dari keadaan dan keterbutuhan zaman. **Ketiga**, fatwa visa haji tidak hanya dikembalikan pada maqashid klasik yang cenderung mengutamakan hak individu, namun lebih luas lagi ia juga merupakan pengutamaan hak-hak diluar individu (keamanan global yang menyangkut Hak Asasi Manusia).

Kata Kunci: Syariah, Fikih, Fatwa, Jaser Auda, Pendekatan Sistem

ABSTRACT: The Saudi Arabian government issued a decree that a hajj visa is a valid requirement for the hajj pilgrimage. The emergence of this decree has brought various responses, both pro from the government and several contra opinions from hajj travel service providers and influencers. This study aims to explore the philosophical basis and



unravel the roots of the polemic through an analysis of the Maqashid Syariah system approach according to Jaser Auda. The method used is library research, by using Jaser Auda's book entitled "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah Pendekatan Sistem, terjemah dari Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach" as the main reference. This study produced three major points, including; First, before analyzing the law, we need to understand that the legal corridor is placed between sharia (basic and absolute), fiqh (interpretative results of sharia) and fatwa (always dynamic and contextual). Second, the law on the issue of hajj visas as a valid requirement for hajj is a fatwa corridor, it is a product born from the circumstances and needs of the times. Third, the Hajj visa fatwa is not only returned to the classical maqashid which tends to prioritize individual rights, but more broadly it also prioritizes rights beyond the individual (global security concerning Human Rights).

Keywords: Sharia, Fiqh, Fatwa, Jaser Auda, Systems Approach.

PENDAHULUAN

Keputusan visa haji sebagai prasyarat mutlak ibadah haji, menjadi satu maklumat baru yang menuai polemik. Tidak sedikit pihak yang masih tidak begitu memperdulikan perihal urgensi dan landasan hukum dari keputusan tersebut, terlebih dari para pemangku travel dan *influencer* yang sudah melakukan haji dengan jalan visa turis atau backpacker¹. Bahkan juga terdapat *influencer* yang mengabadikan perjalanan haji *backpacker* di akun Youtube nya sebagai respon bahwa visa ziarah masih aman dan relevan.² Nyatanya keputusan tersebut ternyata keluar dari pemerintah Arab Saudi sendiri,³ bahkan pernyataannya tersebut keluar dari Menteri haji Saudi Tawfiq Al-Rabiah pada Selasa, 30 April 2024 saat jumpa pers di Jakarta.

Kebijakan tersebut ditengarai adalah respon dari maraknya trend *Umrah Backpacker*. Walau tidak ada larangan mengenai hal tersebut, rupanya pemerintah Arab Saudi tidak menginginkan kedaulatan negara sedikit terganggu akan gelombang pendatang yang tidak bisa diprediksi. Hal itu juga dilakukan mewaspadai gelombang pendatang yang tinggi saat musim haji tiba. Oleh karenanya tindakan yang dilakukan dengan darurat ini haruslah bersifat represif (tidak sekedar mencegah dengan alternatif pilihan, melainkan dengan ancaman disertai hukuman). Hukuman yang dijatuhkan berupa denda sebesar 10 ribu riyal

¹ Andi Madinah, *Haji Mandiri Cuma 50 JT? Apa Iya / Haji Tanpa Antri*, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=LEGfullm3Xo>.

² Zack Hajar Channel, *Haji Backpacker Part 2 - Prosesi Lempar Jumroh Aqabah*, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=xZnBu8DdDiM>.

³ Alhafiz Kurniawan, "Ulama Senior Saudi Keluarkan Fatwa Larangan Ibadah Haji Ilegal Tanpa Visa Resmi," *Nuonline*, last modified 2024, <https://nu.or.id/internasional/ulama-senior-saudi-keluarkan-fatwa-larangan-ibadah-haji-ilegal-tanpa-visa-resmi-Gjbdm>.



atau sekitar Rp 42,5 juta, deportase, dan juga larangan untuk kembali masuk tanah suci dalam kurun waktu tertentu.⁴

Lantas bagaimana kebijakan itu bisa muncul, menyandingkan antara urgensi prasyarat visa yang merupakan wilayah **fatwa** (aplikatif dinamis), justru masuk dalam prasyarat sah haji yang merupakan wilayah **fikih** yang mengikat⁵ l. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggali dasar filosofis persoalan tersebut, disertai telaah menggunakan pendekatan sistem versi Jasser Auda. Tokoh ini dirasa relevan menjawab problematika hukum di era kontemporer ini, seperti halnya studi kasus pada persoalan visa haji. Selain itu tujuan praktis yang diharapkan adalah memberikan bacaan reflektif sebagai bahan diskusi mengenai aplikasi pendekatan sistem pada kasus-kasus kontemporer.

Penelitian yang serupa telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian mengenai polemik visa haji termutakhir setidaknya telah menyasar pada kasus-kasus persoalan legalitas travel haji dan juga penanganannya. Beberapa di antaranya; Penelitian berjudul "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Travel Umroh Atas Jamaah Haji Furoda/Umroh Di Indonesia"⁶, Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah (Studi Kasus Dua Kota Di Jawa Barat)⁷, Haji Backpacker : Peluang Dan Tantangan⁸. Kemudian penelitian terkait penjabaran metodologi pendekatan sistem Jasser Auda diteliti lebih banyak lagi. Penelitian-penelitian itu terhenti pada penjabaran konsep, dan beberapa juga menyasar secara aplikatif, namun tidaklah banyak. Penelitian termutakhir itu diantaranya : "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda"⁹, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner"¹⁰, "Maqasid Al-Syari'Ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)"¹¹, "The Concept of Maqasid Sharia According to Jasser

⁴ Ani Nursalikah, "Arab Saudi Mulai Sanksi Pelanggar Yang Masuk Makkah Tanpa Visa Haji," *Republika*, last modified 2024, <https://khazanah.republika.co.id/berita/sehtjy366/arab-saudi-mulai-sanksi-pelanggar-yang-masuk-makkah-tanpa-visa-haji>.

⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah (Terj. Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach)* (Bandung: Mizan Media Utama, 2015).

⁶ Sahdani Ritonga and Ida Nadirah, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Travel Umroh Atas Jamaah Haji Furoda/Umroh Di Indonesia," *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2022): 62-74.

⁷ Anik Farida, "Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah (Studi Kasus Dua Kota Di Jawa Barat)," *Penamas* 32, no. 1 (2019): 87.

⁸ Menur Kusumaningtyas, "Haji Backpacker : Peluang Dan Tantangan," *Malia (Terakreditasi)* 11, no. 1 (2019): 39-50.

⁹ Luqman Rico Khashogi, "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda," *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 64-82.

¹⁰ Siti Mutholingah and Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," *Journal Ta'limuna* 7, no. 2 (2018): 90-111.

¹¹ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'Ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir* X, no. 1 (2017): 120-135.



Auda"¹², dan "Menuju Fiqih Progresif (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)"¹³.

Hasil penelitian ini bertujuan teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih novelti penelitian-penelitian tentang hukum Islam pada kasus-kasus kontemporer seperti halnya polemik visa haji. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bacaan kritis sebagai penambah wawasan pembaca mengenai cara pandang yang luas terhadap fatwa urgensi visa haji yang masih segar dan actual. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi rujukan tambahan untuk penguatan kebijakan mengenai penegasan pentingnya visa haji menjadi syarat sah ibadah haji. Hal itu dikarenakan secara urgensi, persoalan haji dari tahun ke tahun akan menghadirkan kebijakan-kebijakan lebih baru dan tidak sedikit nantinya mungkin menuai kontroversi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Ia merupakan serangkaian penelitian penelusuran sumber pustaka (tertulis).¹⁴ Penelitian ini merupakan kajian studi kasus dengan menjadikan isu di media sosial terkait fatwa visa haji sebagai tema besar. Dengan tema tersebut analisis yang digunakan adalah teori pendekatan sistem dari Jaser Auda dengan judul "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah"¹⁵ sebagai rujukan primer. Sedangkan rujukan sekundernya, penelitian ini merujuk dari jurnal-jurnal ilmiah mutakhir yang relevan dengan pembahasan tema ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visa menjadi satu kunci penting sebagai akses keluar dan masuk sebuah negara. Oleh karenanya, tanpa adanya visa, legalitas seseorang patut kiranya diwaspadai. Apalagi hal ini menyoal identitas seseorang sebagai pendatang di sebuah negara tujuan. Bahkan bisa dikatakan visa adalah tanda etika yang baik untuk berkunjung ke sebuah negara.

Dalam kasus yang terjadi, kedatangan pendatang ke Arab Saudi di musim haji selalu mengalami kenaikan (selain tahun pandemic). Tercatat di tahun 2023 selepas pandemi terjadi, lonjakan jamaah haji sangat tinggi mencapai 1,8 juta jiwa. Jumlah itu didominasi jamaah dari luar negara Arab Saudi sejumlah 1.660.915

¹² Andri Sutrisno et al., "The Concept of Maqasid Sharia According to Jasser Auda," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 8 (2022), <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/707%0Ahttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/707/602>.

¹³ Teguh Anshori, "Menuju Fiqih Progresif (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 168-181.

¹⁴ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004).

¹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah Pendekatan Sistem (Terj. Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach)*, ed. Rosidin and Ali Abdul El-Mun'im (Bandung: Mizan Media Utama, 2015).



jiwa.¹⁶ Angka yang fantastis tersebut tentu mendorong kerajaan Arab Saudi untuk terus melakukan perluasan wilayah dan pembangunan guna kenyamanan fasilitas. Selanjutnya di tahun 2024, Indonesia mendapat jatah memberangkatkan 221.000 jamaah.¹⁷ Jumlah yang bertambah ini tentu juga membutuhkan tingkat pengamanan yang bertambah pula. Walau demikian, tingkat kepercayaan itu justru ternodai oleh *screening* dari pemerintah Arab Saudi yang mendeportase 22 jamaah Indonesia tanpa visa resmi.¹⁸ Tentu hal ini merugikan banyak pihak. Antusias jamaah haji yang mengantri dari Indonesia yang bertahun-tahun, bisa saja mendapatkan peringatan keras atas tindakan ini.

Pendekatan Sistem dalam Maqashid Syariah

Dengan latar belakang modernitas di Mesir, Jaser Auda memberikan pembacaan baru tentang Maqashid Syariah. Dengan dasar latar belakang lingkungan dan pendidikan modern tersebut, menjadi alasan kuat ia memfokuskan kajiannya pada persoalan hukum Islam kontemporer.¹⁹ walau demikian, ia sebetulnya juga tidak hendak merubah konstruk maqasid klasik seperti yang dicetuskan As-Syatibi. Hanya saja, beberapa rekonstruksi yang dilakukannya adalah upaya pembacaan secara holistik tidak sekedar aplikatif, lebih moralis daripada literalis, dan lebih dinamis.²⁰ Selain itu Auda juga memberikan alasan mendasar perlu adanya rekonstruksi dilakukan pada instrumen-instrumen hukum yang lahir dari perwujudan maqashid. Ia memberikan dua alasan dasar ; krisis kemanusiaan (*Ajma' Insaniyah*) dan minimnya metode (*Qushiur Manhazy*).²¹

Dari gambaran di atas, Jaser Auda memberikan penafsiran ulang pada tujuan aplikatif dari Maqashid itu sendiri. Secara esensial, Maqashid Syariah pastilah bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan maslahat, bukan sebaliknya yang justru melahirkan kesulitan serta kerusakan konstelasi sosial.²² Nilai esensial inilah yang perlu untuk dijadikan sebagai pijakan utama untuk merumuskan instrumen-instrumen hukum. Mengacu pada tiga kategori nilai yang diutamakan dalam instrumen besar Maqashid Syariah klasik yakni *Ad*

¹⁶ Kristina, "Rekor! Jumlah Jemaah Haji 2023 Seluruh Dunia Capai 1,8 Juta, Ini Rinciannya' Selengkapnya," *Detik.Com*, last modified 2023, <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6809167/rekor-jumlah-jemaah-haji-2023-seluruh-dunia-capai-1-8-juta-ini-rinciannya>.

¹⁷ Kurniawan, "2024, Kuota Haji Indonesia 221.000 Jemaah," *Kemenag.Go.Id*, last modified 2023, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/2024-kuota-haji-indonesia-221-000-jemaah-tIU97>.

¹⁸ Khairina and Krisiandi, "22 Jemaah Yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh Ke Saudi," *Kompas.Com*, last modified 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/31/16504671/22-jemaah-yang-berhaji-tanpa-visa-resmi-dideportasi-10-tahun-tak-boleh-ke>.

¹⁹ Mutholingah and Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner."

²⁰ Mutholingah and Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner."

²¹ Rico Khashogi, "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda."

²² Hawa' Hidayatul Hikmiyah, Ahmad Faisol, and St Sariroh, "Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqosid Syariah Jasser Auda," *Ijlil* 1, no. 3 (2021): 236-262.



*Dharuriyat (Kesegeraan kebutuhan), Al Hajiyyat (pemenuhan dari dharuriyat), dan Tahsiniyat*²³, maka Jaser Auda menamai saling keterbutuhan itu sebagai sebuah sistem. Artinya, keterbutuhan yang bersifat dharuri tidak selalu mengacu pada pembagian yang tertutup, ia bisa saja bertambah seiring adanya ketersinambungan tersebut. Ketersinambungan itulah yang Jaser Auda rumuskan dalam 6 fitur kebutuhan yang harus diperhatikan untuk meninjau ulang instrumen yang akan dimunculkan. Fitur-fitur tersebut adalah *nature (watak kognisi), wholeness (keseluruhan), openness (keterbukaan), interleted hierarchy, multi dimentionalitas dan pusposefulness*.²⁴

Untuk menguatkan argumentasinya, Jaser Auda memberikan penguatan dengan pendapat-pendapat tokoh mufti di era modern. Nu'man Jugaym semisal, ia memberikan prasarat Maqashid menjadi 3, *Maqashid al-'Amm* (universalitas), *Maqashid al-Khashshah* (kesejahteraan pada tema hukum-hukum tertentu), dan *Maqashid al-Juz'I* (maksud pada balik teks/ hukum tertentu). Penguatan selanjutnya Auda mengambil pendapat Ibnu Asyur tentang gagasannya yang menganggap problem kebangsaan lebih penting dari individual, Rasyid Ridha dengan keterkaitannya pada kepentingan reformasi dan hak-hak wanita, serta Yusuf Al-Qardhawi tentang penjunjungan tinggi pada hak-hak asasi manusia.²⁵ Term-term Maqashid dari tokoh-tokoh tersebut mengindikasikan kelengkapan serta pemberian kritik atas matinya sudut pandang. Dari sinilah pendekatan sistem menjadi satu tawaran yang tidak hanya berorientasi pada nilai praktis yang efektif, namun mendorong untuk telaah mendalam dan pembacaan secara komprehensif terhadap sebuah kasus.

Fitur maqashid yang digagas Jaser Auda di atas memberikan satu konsekuensi tentang sinergitas pengetahuan untuk melahirkan instrumen hukum. Jaser Auda menyebut "*...the concept of purposefulness*" (*maqashid*) *with all of its teleological shadows*" (konsep dan segala dampak bayangannya) yang mengindikasikan hukum harus lahir dalam dua ranah : filosofis dan sains (keilmiah).²⁶ Hal ini menuntut bahwa produk hukum benar-benar meniscayakan kelengkapannya. Tuntutan itu tidak serta-merta mengharuskan kompetensi seorang mufti untuk memahami multidisipliner, melainkan memberikan dorongan untuk keterbukaan pendapat dan kritik demi mencapai keutuhan produknya.

Fatwa Selalu Dinamis

Dalam faktanya, Islam tidak bisa lagi dipandang dari sisi normatif (Agama yang berisi serangkaian pewahyuan). Namun Islam juga harus dipandang dari sisi historis (bagian dari subjek peradaban manusia di bumi). Artinya, Islam haruslah turut serta dalam konsekuensi-konsekuensi kemaslahatan di muka

²³ Hikmiah, Faisol, and Sariroh, "Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqosid Shariah Jaser Auda."

²⁴ Hikmiah, Faisol, and Sariroh, "Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqosid Shariah Jaser Auda."

²⁵ Rico Khashogi, "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda."

²⁶ Rico Khashogi, "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda."



bumi. Oleh karenanya, Islam tidak bisa menolak fakta bahwa aturan main dari hukum internasional juga menjadi pertimbangan dan kepatuhan yang mengikat. Jaser Auda turut memperjelas dalam bukunya bahwa, penting dari kita memahami perbedaan yang jelas dari Syariat, Fikih, serta Fatwa.²⁷ Syariat adalah wilayah teritorial yang mengikat dan tidak pernah berubah. Begitupun dengan fikih, ia masih terikat hirarkis yang lebih tinggi dari fatwa. Artinya, ia adalah turunan dari syariat yang diproduksi melalui interpretasi para ulama yang berkapasitas di era klasik. Sedangkan yang lebih dinamis dan niscaya untuk tetap adalah fatwa. Inilah yang menjadi problem berkelanjutan. Fatwa memiliki teritorial yang inklusif dan kontekstual. Tentu wilayah inilah yang akan menjadi singgungan langsung dengan fakta-fakta historis.

Jaser Auda mencoba memberikan tawaran yang terbalik. Hal itu sekaligus mengkritik bagi keterjatuhan pemahaman bahwa produk dari diskusi-diskusi fikih yang melahirkan kaidah terkadang bersifat paten dan tertutup. Hal ini sekaligus memberikan ruang pada semua ahli untuk ikut memberikan analisis sebelum hukum baru dikeluarkan. Karena tidak menutup kemungkinan ijtihad baru sangat niscaya untuk dipahami oleh kalangan tertentu tanpa pertimbangan dan saran dari pihak lain, apalagi menyangkut kepentingan global.

Visa Haji Sebagai Produk Fatwa

Polemik yang terjadi pada munculnya keputusan visa haji sebagai syarat sah adalah respon keamanan internasional (*Global Security*) dari pemerintahan Arab Saudi. Hal ini juga atas merebaknya trend umrah *backpacker* yang marak beberapa tahun terakhir. Tentu keputusan ini jika ditelan secara tekstual akan menimbulkan kesan penyelewengan terhadap instrument hukum (terlebih persoalan fikih yang dipahami selama ini).

Dalam hal ini visa haji tentu masuk dalam teritorial fatwa. Ia bukan mendekonstruksi fikih persoalan syarat dan rukun haji. Melainkan secara teknis fatwa persoalan legalitas visa dibutuhkan untuk menjaga terlaksananya rangkaian ibadah haji. Oleh karenanya narasi visa haji sebagai syarat “sah” adalah ultimatum bahwa kepentingan fikih haji (rukun dan sebagainya) tidak serta-merta kepentingan individu, melainkan kepentingan kemaslahatan umum (*mashalih-al ammah*). Tentu hal ini mengembalikan cita-cita *maqashid* pada intinya yaitu kemaslahatan untuk manusia.

Dengan menggunakan analisis fitur yang ditawarkan Jaser Auda, setidaknya keabsahan visa haji bisa dilihat dalam penjelasan berikut : **Kognitif** (landasan rasional) : menyoal keamanan global, tidak hanya menyorot keamanan individu para jamaah haji, melainkan kemananan semua umat manusia. Maka visa tentu menjadi syarat mutlak berhaji di zaman ini, sebagai bukti kunci penjaminan kemananan tersebut. **Wholeness** (keutuhan) : keputusan fatwa ini setidaknya telah menyangkut penjaminan semua aspek *maqashid* lama (*Aql, Nafs, Nasl, Din, Maal*) maupun *maqashid-maqashid* di era kontemporer seperti

²⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah Pendekatan Sistem* (Terj. *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*).



hak asasi manusia dan keamanan global. *Openess* (keterbukaan), artinya fatwa ini sangat mungkin akan memengaruhi konsekuensi hukum lainnya. Dengan demikian bisa juga dipahami bahwa akan muncul fatwa-fatwa selanjutnya akibat dari transformasi hukum yang terjadi. *Interrelatedness* (ketersinambungan), artinya fatwa ini adalah produk dari ketersinambungan kepentingan. Dan tentunya kepentingan-kepentingan tersebut mewakili semua aspek-aspek dari maqashid. *Multidiemtionality* (multidimensi), artinya fatwa sebisa mungkin mencakup semua dimensi pengetahuan. Seperti adanya fatwa ini telah melingkup semua aspek (Kesehatan, keamanan, perlindungan perempuan, perlindungan aset, lingkungan hidup, hingga aspek pengetahuan lainnya). *Purposefulness* (Tujuan dan kebermanfaatan), artinya bahwa keputusan fatwa ini tidaklah atas dasar ketidaksengajaan. Fatwa haruslah lahir dengan tujuan yang jelas dan praktis, dan merespon atas konteks fenomena yang terus berkembang.

Mengembalikan maqashid pada pendekatan sistem pada kasus di atas setidaknya merambah pada banyak wilayah. Secara Dharuri jelaslah persoalan visa ini bisa masuk dalam lingkup penjagaan jiwa, harta, akal, agama. Dan lebih lanjut lagi, fatwa visa haji ini masuk dalam ranah baru (kontemporer) yang lebih rinci ; penjagaan marwah negara, menjaga relasi hubungan internasional, menjaga ketertiban umum, serta penjagaan-penjagaan lainnya. Dari sinilah maqashid yang dimaksudkan bukan lagi fokus pada kepentingan individu, melainkan kepentingan umum yang sama-sama menginginkan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Dari Penjabaran di atas kita bisa menarik beberapa poin penting. Pertama, sebelum menganalisis hukum, perlu kiranya kita memahami koridor hukum itu ditempatkan antara syariat (dasar dan mutlak), fikih (hasil interpretative dari syariat) dan fatwa (selalu dinamis dan kontekstual). Kedua, hukum persoalan visa haji sebagai syarat sah haji adalah koridor fatwa, ia merupakan produk yang lahir dari keadaan dan keterbutuhan zaman. Ketiga, fatwa visa haji tidak hanya dikembalikan pada maqashid klasik yang cenderung mengutamakan hak individu, namun lebih luas lagi ia juga merupakan pengutamaan hak-hak diluar individu (keamanan global yang menyangkut Hak Asasi Manusia).

Penelitian ini telah menyimpulkan tiga poin besar. Walau demikian bukan berarti analisis ini telah final. Peneliti-peneliti selanjutnya bisa merincikan lebih dalam mengenai wujud dari bentuk-bentuk ketersinambungan dari berbagai aspek sains (semisal pandangan ekonomi, pandangan Kesehatan, dan pandangan-pandangan lainnya) sehingga muncul fatwa ini. Hal itu guna menjadi kelengkapan, memperjelas serta menguatkan pengaplikasian teori sistem Jaser Auda mengenai polemik fatwa ini.



BIBLIOGRAFI

- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah Pendekatan Sistem* (Terj. *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*). Edited by Rosidin and Ali Abdul El-Mun'im. Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
- Anshori, Teguh. "Menuju Fiqih Progresif (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 168–181.
- Channel, Zack Hajar. *Haji Backpacker Part 2 - Prosesi Lempar Jumroh Aqobah*, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=xZnBu8DdDiM>.
- Farida, Anik. "Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah (Studi Kasus Dua Kota Di Jawa Barat)." *Penamas* 32, no. 1 (2019): 87.
- Hikmiyah, Hawa' Hidayatul, Ahmad Faisol, and St Sariroh. "Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqosid Shariah Jaser Auda." *Ijlil* 1, no. 3 (2021): 236–262.
- Menur Kusumaningtyas. "Haji Backpacker : Peluang Dan Tantangan." *Malia (Terakreditasi)* 11, no. 1 (2019): 39–50.
- Mutholingah, Siti, and Muh. Rodhi Zamzami. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner." *Journal Ta'limuna* 7, no. 2 (2018): 90–111.
- Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syari'Ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Ta'fikir* X, no. 1 (2017): 120–135.
- Rico Khashogi, Luqman. "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda." *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 64–82.
- Raikhan, Fiqh Al Ta'wil Wa Al Tafsir: Hermeunetika Pandangan Abdullah Saeed Dalam Karya "Intrepreting The Qur'an: Towards A Contemporary Approach". (2018). *Alamtara*, 2(1), 28–43. <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/232>
- Ritonga, Sahdani, and Ida Nadirah. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Travel Umroh Atas Jamaah Haji Furoda/Umroh Di Indonesia." *Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2022): 62–74.
- Sutrisno, Andri, Dini Salsabela, Fitriani, and Miftahul Jannah. "The Concept of Maqasid Sharia According to Jasser Auda." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 8 (2022). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/707%0Ahttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/707/602>.
- Khairina, and Krisiandi. "22 Jemaah Yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh Ke Saudi." *Kompas.Com*. Last modified 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/31/16504671/22-jemaah-yang-berhaji-tanpa-visa-resmi-dideportasi-10-tahun-tak-boleh-ke>.
- Kristina. "'Rekor! Jumlah Jemaah Haji 2023 Seluruh Dunia Capai 1,8 Juta, Ini Rinciannya' Selengkapnya." *Detik.Com*. Last modified 2023. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6809167/rekor-jumlah->



- jemaah-haji-2023-seluruh-dunia-capai-1-8-juta-ini-rinciannya.
- Kurniawan. "2024, Kuota Haji Indonesia 221.000 Jemaah." *Kemenag.Go.Id*. Last modified 2023. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/2024-kuota-haji-indonesia-221-000-jemaah-tIU97>.
- Kurniawan, Alhafiz. "Ulama Senior Saudi Keluarkan Fatwa Larangan Ibadah Haji Ilegal Tanpa Visa Resmi." *Nuonline*. Last modified 2024. <https://nu.or.id/internasional/ulama-senior-saudi-keluarkan-fatwa-larangan-ibadah-haji-ilegal-tanpa-visa-resmi-Gjbdm>.
- Madinah, Andi. *Haji Mandiri Cuma 50 JT? Apa Iya / Haji Tanpa Antri*, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=LEGfullm3Xo>.
- Nursalikah, Ani. "Arab Saudi Mulai Sanksi Pelanggar Yang Masuk Makkah Tanpa Visa Haji." *Republika*. Last modified 2024. <https://khazanah.republika.co.id/berita/sehtjy366/arab-saudi-mulai-sanksi-pelanggar-yang-masuk-makkah-tanpa-visa-haji>.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2004.